



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
Nomor : 113.1/KEP/IV.3.AU/A/2016

Tentang

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI NERS TAHAP AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrohmanirokhiim
Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan keberhasilan belajar dan memperoleh gelar sarjana keperawatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik STIKES Muhammadiyah Gombong harus mampu melaksanakan penelitian tentang bidang studi yang berkaitan dan dituliskan dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa demi ketertiban dan kelancaran penyusunan Skripsi tersebut, diperlukan dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong.
- Mengingat : 1. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG**
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM
STUDI NERS TAHAP AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG TAHUN AKADEMIK
2016/2017

- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik STIKES Muhammadiyah Gombong Tahun Akademik 2016/2017
- KEDUA : Yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan bimbingan selama mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan Ahs., S.Kep Ns
NBM : 92111

Lampiran : Keputusan Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 113.1/KEP/IV.3.AU/A/2016
Tanggal : 1 September 2016

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI NERS TAHAP AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama Mahasiswa	Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2	SKS
Cahya Aminah	Isma Yuniar, M.Kep	Wuri Utami, M.Kep	1
Supriyono Agung Nugroho			
Desti Kurnia Putri			
Dika Maria Sani			
Sri Haryani S			
Septi Triani			

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan Agus, S.Kep Ns
NBM : 92111



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
Nomor : 113.1/KEP/IV.3.AU/A/2016

Tentang

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI NERS TAHAP AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrohmanirokhiim

Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : a. Bahwa untuk menerapkan keberhasilan belajar dan memperoleh gelar sarjana keperawatan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik STIKES Muhammadiyah Gombong harus mampu melaksanakan penelitian tentang bidang studi yang berkaitan dan dituliskan dalam bentuk Skripsi;
- b. Bahwa demi ketertiban dan kelancaran penyusunan Skripsi tersebut, diperlukan dosen pembimbing untuk masing-masing mahasiswa;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong.
- Mengingat : 1. Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI NERS TAHAP AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- PERTAMA : Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ners Tahap Akademik STIKES Muhammadiyah Gombong Tahun Akademik 2016/2017
- KEDUA : Yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan bimbingan selama mahasiswa melakukan penelitian dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan A.Ms. S.Kep Ns
NBM : 92111

Lampiran : Keputusan Ketua
STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 113.1/KEP/IV.3.AU/A/2016
Tanggal : 1 September 2016

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI NERS TAHAP AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama Mahasiswa	Dosen Pembimbing 1	Dosen Pembimbing 2	SKS
Ibnu Catur Widodo	Sawiji, M.Sc	Wuri Utami, M.Kep	0.83
Utari Ayu Putri			
Gesti Indah Pratiwi			
Rizal Nursaid			
Tri Kurniawati			

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan Aulis, S.Kep Ns

NBM : 92111